

KETERANGAN SAKSI KORBAN DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR)

Ficki Indra Estiadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: fickiindra@gmail.com

Ida Bagus Surya Dharmajaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dharmajaya@unud.ac.id

I Gusti Ngurah Parwata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ngurah_parwata@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan masalah yang bersifat atau bermetode yuridis-empiris yaitu masalah yang diangkat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pada sistem peradilan pidana tentang keterangan saksi korban dalam persidangan tindak pidana pencabulan anak. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum yang sudah ada. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kekuatan keterangan saksi korban dalam persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang sah karena dalam meminta keterangan saksi korban tidak disumpah, tetapi dalam praktek keterangan saksi korban dijadikan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim dalam membuat keputusan, dan hambatan dalam penggunaan keterangan saksi korban yaitu terdapat pada saksi korban itu sendiri.

Kata kunci: Keterangan Saksi, Tindak Pidana, Anak.

ABSTRACT

This research is an empirical legal research that uses a juridical-empirical approach to problems, namely the problems raised and linked to the prevailing laws and regulations with the reality of the criminal justice system regarding the testimony of victims' witnesses in trials of child sexual abuse. From the results of this research it can be concluded that the strength of the testimony of the victim's witness at trial cannot be used as evidence for valid witness testimony because in requesting testimony the victim's witness is not sworn in, but in practice the victim's witness testimony is used as information that strengthens the judge's conviction in making decisions, and obstacles in the use of the victim's witness testimony is found in the victim's witness itself, because in asking for information the victim witness has trauma in exposing the criminal act he has experienced so it must be done in a special way and the victim's witness provides information without mental or physical pressure. In proving a criminal case, a witness who is expected to be able to reveal a criminal act that has occurred by giving testimony in court is not an adult who can be sworn in before giving testimony as one of the requirements so that a witness's testimony has the power of evidence.

Key words: Witness statements, Crime, Children.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap tindak pidana disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku tindak pidana, maupun korban yang timbul akibat dari

tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Dilihat dari Undang-Undang No 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban pengertian korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban dari suatu tindak pidana memiliki hak untuk mengajukan laporan kepada penyidik atau penyelidik. Korban dapat dijadikan sebagai saksi yang umumnya disebut dengan saksi korban. Saksi korban ini dapat memberikan keterangan mengenai kejadian atau tindak pidana yang dialaminya sendiri. Menurut Suryono Sutarto, saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹

Tindak pidana pencabulan menimbulkan penderitaan yang luar biasa salah satunya adalah mental kejiwaan korban yang terganggu akibat tindak pidana pencabulan tersebut, kasus yang terjadi di Denpasar dengan Nomor Putusan 965/Pid.Sus/2017/PN Dps bahwa saksi korban pencabulan terhadap anak memberikan keterangan dimuka persidangan, sementara itu saksi korban sendiri sebelumnya mengalami trauma yang diakibatkan pelaku dan harus memberikan keterangan kembali dalam persidangan itu merupakan hal yang dapat mengungkap kembali rasa trauma yang dialami korban akibat tindak pidana yang korban alami.

Korban dalam memberikan keterangan sebagai saksi memiliki resiko akan keterangan yang diberikan seperti: ²

1. Bagi korban sebagai saksi, memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
2. Bila keterangan yang diberi ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena telah dianggap memberikan keterangan palsu.
3. Keterangan yang diberikan akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan.
4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka atau pun terdakwa.

Dilihat dari resiko-resiko yang dapat dialami korban sebagai saksi dalam Pasal 184 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut yang dimaksud dengan alat bukti adalah: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam jurnal sebelumnya, kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi anak dalam persidangan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan hakim agung³. Seharusnya dalam persidangan hakim dan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian lebih terhadap keterangan saksi korban dan dapat menjadikannya pertimbangan dalam memutuskan tindak pidana pencabulan.

¹ Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982), 42.

² M.Arief, Dikdik dan Gultom, Eltaris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Utama, 2006), 13

³ Fitriani, Nur, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal legalitas Universitas Negeri Gorontalo* 12, No.1 (2017)

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang jurnal ilmiah ini yang telah dipaparkan sebelumnya, maka makalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penggunaan keterangan saksi korban dalam persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Denpasar ?
2. Apa hambatan penggunaan keterangan saksi korban dalam upaya mengungkap kasus pencabulan terhadap anak ?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk memahami penggunaan keterangan saksi korban dalam persidangan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri Denpasar dan memahami hambatan penggunaan keterangan saksi korban dalam upaya mengungkap kasus pencabulan terhadap anak.

2. Metode Penelitian

Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁴ Jenis penelitian dalam penulisan artikel jurnal ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Dalam artikel jurnal ini menggunakan data primer yaitu data yang bersumber dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.⁵ Dimana diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, staf-staf di Pengadilan Negeri Denpasar, dan data sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer lainnya yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* atau mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat.⁶
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, skripsi, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁷

Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik Wawancara dan Teknik kepustakaan. Data yang diperoleh dan dikumpulkan tersebut, baik berupa data primer maupun data sekunder yang merupakan hasil dari studi dokumen dan wawancara, kemudian diolah secara kualitatif. Kemudian mengkualifikasikan dan mengumpulkan data berdasarkan kerangka penulisan artikel jurnal secara menyeluruh, yang selanjutnya data yang diklasifikasikan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara jelas dan sistematis yang kemudian dapat diolah serta disajikan dalam bentuk laporan, dimana dapat diperoleh suatu kesimpulan atas

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2002), 1

⁵ Ayu Pustita Dewi, Desak Made. " Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif ", *Kertha Wicara: journal ilmu hukum* 7, No.02 (2018): 8-9

⁶ Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Rajawali Press, Jakarta, 1988), 34

⁷ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Cetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008), 141.

permasalahan yang dibahas.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keterangan Saksi Korban Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar

Pencabulan merupakan tindakan pidana yang memiliki dampak luar biasa bagi korban yang menyebabkan dampak psikologi yang berat sehingga menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban. Anak menjadi korban pencabulan menimbulkan asumsi bahwa siapa saja dapat menjadi korban tindak pidana ini, dalam persidangan pidana kasus pencabulan anak di bawah umur banyak yang harus di perhatikan agar persidangan dapat berjalan tanpa ada hambatan.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti.⁹ Hukum dapat dilukiskan sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai ketertiban sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.¹⁰

Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila walaupun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, sehingga mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Anak sebagai amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa harus kita jaga, karena dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.¹¹ Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 20 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

⁸ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Pres, 1986) 197

⁹ Ary Septiawan, I Gusti Putu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar)", *Kertha Wicara: journal ilmu hukum* 5, No.03 (2016)

¹⁰ Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Pene gakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum 1994), 12

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007), 36.

penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹²

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.¹³ hal yang perlu di perhatikan dalam mendalami keterangan saksi korban menurut Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, sebagai hakim Pengadilan Negeri Denpasar menerangkan didalam persidangan pentingnya pendekatan verbal dengan cara menunjukkan sifat kekeluargaan agar mendapatkan keterangan yang baik tanpa tekanan kepada saksi korban, dalam penyidikan dari kepolisian menunjuk dinas sosial untuk mendalami latar belakang korban dalam lingkungan rumah dan keluarga untuk membantu hakim mencari keterangan dari saksi korban yang mengalami kejadian langsung agar mengurangi pertanyaan yang menungkit kejadian pencabulan yang dapat menimbulkan trauma kembali.¹⁴

Pada setiap proses perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan negeri pada dasarnya diperlukan pembuktian, baik itu terjadi dalam proses perkara perdata ataupun dalam proses perkara pidana. Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tugas hukum acara yang terpenting adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dalam menentukan kebenaran itulah dicari bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 183 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi¹⁵. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.¹⁶

Menurut Dody Rusdiyanto, sebagai advokat menerangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi korban anak di bawah umur memang kurang kuat karena tidak di sumpah dan menurut undang-undang keterangan saksi anak tidak sah sebagai alat bukti saksi, tetapi dalam praktik keterangan saksi korban tetap di upayakan untuk pertimbangan hakim dan menguatkan alat bukti lainnya.¹⁷

3.2. Hambatan Dalam Keterangan Saksi Korban Untuk Mengungkap Kasus Pencabulan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam sidang pengadilan memang yang pertama-tama dipanggil masuk dan diperiksa itu adalah terdakwa, kemudian penuntut umum (Pasal 155 KUHAP) dan

¹² Sri Marlina, IGusti Ayu Kade, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual", *Kertha Wicara: journal ilmu hukum* 7, No.05 (2018),1-13

¹³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2011), 28.

¹⁴ Adnya Dewi, Ida Ayu Nyoman, sebagai hakim Pengadilan Negeri Denpasar di wawancara pada tanggal 3 mei 2018.

¹⁵ Rio Diputra, IGusti Agung, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor", *Jurnal Kertha Wicara* 5, No.02 (2016)

¹⁶ Ary Widianthi, Luh Komang. "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Kertha Wicara: journal ilmu hukum* 5/No.05 (2016)

¹⁷ Dody Rusdiyanto sebagai advokat Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 28 April 2018

sesudahnya barulah dipanggil dan diperiksa keterangan saksi-saksi, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Adapun diantara saksi-saksi itu siapa yang lebih dahulu harus dipanggil dan diperiksa keterangannya adalah menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim, akan tetapi menurut undang-undang yang paling terdahulu dipanggil masuk dan didengar keterangannya adalah siskorban yang menjadi saksi.¹⁸

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu dihadapkannya saksi yang mengalami sendiri suatu tindak pidana yaitu korban.¹⁹ Seperti penjelasan sebelumnya bahwa saksi korban dapat disimpulkan sebagai orang yang mengalami sendiri baik penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, yang ia dengar sendiri dan ia lihat sendiri, baik tentang suatu tindak pidana yang kemudian ia dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan guna kepentingan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan untuk mencari kebenaran materiil.

Dalam persidangan tindak pidana pencabulan anak hambatan untuk meminta keterangan saksi korban menurut Ida Ayu Nyoman Adnya dewi, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu hambatan berasal dari anak yang menjadi korban itu sendiri mengalami trauma yang mendalam sehingga dalam meminta keterangan di persidangan sulit karena saksi korban anak tidak ingin membicarakan kejadian yang sudah dialaminya, tidak ingin melihat terdakwa di persidangan bahkan saksi korban anak mengalami gangguan kejiwaan sampai tidak dapat berkomunikasi dengan orang lain.

Saksi memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana dan dapat menjadi faktor pertimbangan hakim untuk membuktikan suatu tindak pidana.²⁰ Dalam praktik banyak orang yang takut untuk dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan walaupun sebenarnya ia dapat memberikan keterangannya sehubungan dengan suatu tindak pidana²¹. Menurut Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, sebagai hakim di pengadilan negeri Denpasar, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain: bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dari ketentuan tersebut maka dapat dilihat keterangan saksi ditinjau dari segi sah atau tidaknya sebagai alat bukti dikelompokkan pada 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah.
2. Keterangan saksi yang disumpah.

Hanya keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah sajalah yang mempunyai kekuatan pembuktian, dalam praktik keterangan saksi korban anak dibawah umur dalam persidangan tetap dapat dijadikan alat bukti masuk dalam alat bukti petunjuk, sebagai tambahan alat bukti yang sah dan sebagai keterangan yang

¹⁸ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi*, (Bogor, Politeia 1997), 43.

¹⁹ Dwita Setyana Warapsari, Ni Made, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan/ Atau Saksi Korban Transnational Crime Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", *Kertha Wicara : journal ilmu hukum* 4, No.03 (2015)

²⁰ Mas Aryani, Nyoman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali", *Jurnal Kertha Patrika* 38, No. 1 (2016)

²¹ Kade Karina Putri, Ida Ayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Kertha Wicara : journal ilmu hukum* 30, No.3 (2015)

menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dipersiapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diajukan ke persidangan pengadilan dalam pembuktian kesalahan terdakwa.²²

Saksi anak memiliki trauma dan tekanan batin terkait kasus yang dialami sehingga kesulitan untuk memberikan keterangan di persidangan berdasarkan hal tersebut menurut Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar perlunya pendekatan psikologis oleh hakim dengan cara membuat suasana jalanya persidangan seperti pembicaraan biasa tidak kaku selayaknya persidangan orang dewasa, dalam persidangan saksi korban anak didampingi oleh orang tua, dalam proses meminta keterangan saksi korban anak, hakim tidak menggunakan jubah hakim dan dalam persidangan saksi korban anak tidak dipertemukan dengan serdakwa untuk mengurangi ketakutan dan menimbulkan rasa aman dan nyaman agar memperoleh keterangan yang baik.

4. Kesimpulan

Kekuatan keterangan saksi korban anak dalam persidangan tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Denpasar tidak memiliki kekuatan pembuktian untuk menjadi alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi korban anak dalam memberi keterangan di muka persidangan tidak disumpah dan dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP tercantum bahwa sebelum memberikan keterangan seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Pemanfaatan keterangan saksi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digunakan untuk menunjang alat bukti lainnya dan dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk, keterangan saksi korban anak dalam persidangan digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim berdasarkan asas pertimbangan hakim yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (sosiologis).

Hambatan penggunaan keterangan saksi korban dalam upaya mengungkap kasus pencabulan terhadap anak adalah anak sebagai saksi dan korban itu sendiri, karena dalam meminta keterangan mengembalikan ingatan korban atas kejadian buruk yang tindak pidana pencabulan menimbulkan trauma psikologis sehingga dalam meminta keterangan dalam persidangan korban sebagai saksi perlu perlindungan lebih agar dapat dimintai keterangan tanpa tekanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

²² Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, sebagai hakim Pengadilan Negeri Denpasar di wawancara pada tanggal 13 mei 2018.

- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi*, Bogor, Politeia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Cetakan ke-IV, Kencana,
- Suryono Sutarto, 1982, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 1988, Jakarta, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press.

Jurnal:

- Desak Made Ayu Pustita Dewi, "Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.07/No.02 (2018)
- Fitriani, Nur, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal legalitas Universitas Negeri Gorontalo* 12, No.1 (2017)
- Gede Nyoman Gigih Anggara, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 07/No.05 (2018)
- Ida Ayu Kade Karina Putri, "perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03., (2015)
- I Gusti Agung Rio Diputra, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.05/No.02 (2016)
- I Gusti Putu Ary Septiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 (Studi di Kepolisian Resor Kota Denpasar)", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.05/No.03 (2016)
- Luh Komang Ary Widianthi, "Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.05/No.05 (2016)
- I Gusti Ayu Kade Sri Marlina, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.07No.05 (2018)
- I Gusti Ngurah Agung Darmasuara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.07/No.02 (2015)
- I Gede Made Bima Oktafian, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan yang Disertai Kekerasan", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol.8/No.6 (2019)
- Nyoman Mas Aryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 38/ No. 1 (2016)
- Ni Made Dwita Setyana Warapsari, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan / Atau Saksi Korban Transnational Crime Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol 04/ No.03 (2015)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Nomor 297